



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.5/4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
BATANG NOMOR 172.5/7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN KERJA
ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Alat Kelengkapan DPRD, perlu dilakukan perubahan kesepakatan atas pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa rincian perubahan atas pembagian kerja sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dalam Rapat Pimpinan DPRD tanggal 3 April 2024, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.5/7 Tahun 2019 tentang Pembagian Kerja Antara Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2024